

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM)
KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ARIO IRSADONAS
NPM. 1910012111211

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 39/PID/02/II-2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 39/PID/02/II-2024

Nama : Ario Irsadonas
NPM : 1910012111211
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Padang Pariaman Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Remaja

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) (.....)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA

Ario Irsadonas¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: airsadonas@gmail.com

ABSTRACT

Article 28 G point 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that every person has the right to personal protection, family, honor, dignity and property under his control, and has the right to a sense of security and protection from threats of fear of doing or not doing something that is a human right. Nowadays, the right to a sense of security in society is starting to diminish due to juvenile delinquency, one of the forms of which is beatings. Problem formulation 1). What is the role of the Padang Pariaman Police Criminal Investigation Unit in dealing with criminal acts of beatings committed by teenagers 2). What obstacles did the Padang Pariaman Police Criminal Investigation Unit encounter in dealing with criminal acts of beatings committed by teenagers? The type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data, data analyzed qualitatively. Conclusions 1) The Padang Pariaman Police Criminal Investigation Unit has carried out its role as law enforcer in tackling criminal acts of beatings in Padang Pariaman Regency through penal and non-penal measures. Apart from the police, non-penal efforts are also carried out by parents. 2) The obstacles encountered by the Padang Pariaman Resort Police Criminal Investigation Unit in dealing with criminal acts of beatings were the absence of witnesses who fully saw the beatings, the slow pace of reporting from the public regarding the beatings, and the motives for each case of beatings were different.

Keywords: Role, Satreskrim, Beatings, Teenagers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu cepat membawa dampak positif dan negatif bagi keberlangsungan kehidupan dimuka bumi. Manusia sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap eksis ditengah kebersamaannya dengan manusia lainnya. (Malius: 2006) Berbagai macam tantangan harus dilalui, terutama bagi generasi muda. Generasi muda saat ini dihadapkan dengan situasi yang kompleks serta dampak Globalisasi yang terus berkembang.

Salah satu bagian dari generasi muda adalah remaja. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini sering kali menghadapkan individu yang bersangkutan dengan situasi yang

membingungkan, di satu sisi ia masih kanak-kanak, di lain sisi ia harus bersikap layaknya orang dewasa. Masa remaja awal dimulai dari usia 13 tahun hingga 17 tahun, dan masa remaja berakhir dalam rentangan usia 17 tahun hingga 21 tahun (Sudarsono, 2008:11).

Dalam usahanya untuk mencari jati diri, seorang remaja kerap kali membantah orang tuanya dikarenakan ia memiliki pendapat sendiri, dan menurut pendapatnya itu, orang tua tidak lagi dijadikan pegangan. Mereka berdiri sendiri, oleh karena itu mudah terjerumus kedalam perkumpulan yang anggotanya teman-teman sebaya yang mempunyai persoalan yang sama, sehingga mereka saling memberi dan mendapat dukungan mental (Purwanto, 1999: 29).

Dewasa ini banyak remaja terjerumus kedalam perkumpulan yang anggotanya teman sebaya yang

berperilaku buruk dan dianggap melanggar aturan yang kemudian disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan, kejahatan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah pengeroyokan (Kartini, 2014: 18).

Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap satu atau beberapa individu. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan menyebabkan luka berat. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan menyebabkan maut”.

Dewasa ini sering kali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Tindak pidana tersebut adalah pengeroyokan. Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pengeroyokan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman. Satreskrim Polres Padang Pariaman memiliki tim khusus untuk menangani tindak pidana yang diberi nama tim gagak hitam.

Pada hari Minggu, 20 November 2022, telah terjadi pengeroyokan di Jalan Raya Padang Bukittinggi tepatnya di dekat Simpang Pasar Jambak, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman pada Pukul 01.30 WIB yang mengakibatkan korban mengalami luka bacok dibagian kepala dan beberapa luka dibagian tubuh hingga korban tidak sadarkan diri.

Selain dari kasus diatas, beberapa kasus serupa juga kerap terjadi di wilayah

Padang Pariaman. Berdasarkan uraian diatas, penulis telah melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja?
2. Apakah kendala yang ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ali, 2009: 106)
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.
4. Analisa Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Remaja

Berdasarkan penelitian, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2021 hingga 2023 yang tempat kejadiannya berbeda-beda, yaitu di Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Simpang Jambak Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung, Gamaran Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung.

Tindak pidana yang terjadi di tiga daerah tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pengeroyokan, yaitu barang siapa yang merujuk pada orang atau pribadi, dilakukan di muka umum yang artinya siapapun dapat melihatnya, perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan paling sedikit dua orang pelaku, adanya kekerasan dengan menggunakan tenaga yang tidak kecil dan tidak sah, dan dilakukan terhadap orang.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman telah melakukan peranannya dengan upaya penal berupa penerimaan laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan upaya penyelesaian, dan upaya non penal berupa sosialisasi dan patroli di jam-jam rawan.

B. Kendala yang Ditemui Satreskrim Polres Padang Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Remaja

Kendala yang ditemui oleh Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja yaitu:

1. Tidak adanya saksi yang melihat telah terjadinya pengeroyokan secara lengkap. Saksi merupakan orang yang mendengar sendiri dengan telinganya, melihat sendiri dengan matanya, dan berada di tempat kejadian perkara di saat sebuah kasus pengeroyokan terjadi. Keterangan saksi dapat menjadi penentu keberhasilan dalam pengungkapan kasus pengeroyokan.
2. Lambatnya laporan dari masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Walaupun demikian, semua alat bukti di setiap kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dapat ditemukan oleh kepolisian.
3. Motif dari setiap pengeroyokan yang terjadi berbeda-beda, diantaranya yaitu karena saling ejek, rasa kesetia kawan seperti tidak terima atas perlakuan yang didapat oleh temannya yang membuat remaja yang bersangkutan ikut dendam, dan tanpa sebab.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman telah melakukan peranannya selaku penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Padang Pariaman melalui upaya penal dan non penal. Selain kepolisian, upaya non penal juga dilakukan oleh orang tua
2. Kendala-kendala yang ditemui Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yaitu tidak adanya saksi yang melihat secara lengkap terjadinya kasus pengeroyokan, lambatnya laporan dari masyarakat atas terjadinya

pengeroyokan, dan motif dari setiap pengeroyokan berbeda-beda.

B. Saran

1. Agar Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman dapat meningkatkan sosialisasi untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja.
2. Agar Satreskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam menanggulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Heri Purwanto, 1999, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*, EGC, Jakarta
- Kartono Kartini, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wilis Sofyan, 2010, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Sumber Lain

- Jelamu Ardu Malius, 2006, Perubahan Sosial, *Jurnal Penyuluhan*, Vol 2, No 2
- Muhammad Arif, 2021, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum*, Vol 13, No 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pembimbing Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu beserta arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, Juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariari R, S.H.,M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
3. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Syafridatati, S.H.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.